

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
PERMASALAHANNYA**

(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Lutfia Hanna Novitasari

30302000344

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
PERMASALAHANNYA**

(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)



Diajukan Oleh :

Lutfia Hanna Novitasari

30302000344

Pada tanggal, 23 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum

NIDN: 06-1807-6001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
PERMASALAHANNYA**

(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)

Dipersiapkan oleh:

Lutfia Hanna Novitsari

30302000344

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua

Tim Penguji

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN: 06-2105-7002

Anggota I

Anggota II

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN: 06-0709-9001

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN: 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTFIA HANNA NOVITASARI

NIM : 30302000344

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:


ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN PERMASALAHANNYA

(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan



LUTFIA HANNA NOVITASARI

NIM: 30302000344

PERNYATAAN KEASLIAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTFIA HANNA NOVITASARI

NIM : 30302000344

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN PERMASALAHANNYA

**(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan



LUTFIA HANNA NOVITASARI

NIM: 30302000344

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti azab-ku sangat berat. (Qs. Ibrahim:7)
- You Get What You Do. (Lutfia Hanna Novitasari)
- Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. (Najwa Shihab)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak Spto Handoyo dan Ibu Lucia Dwiyatmi tercinta
2. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).



KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Dini dan Permasalahannya (Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya bapak Sapto Handoyo dan Ibu Lucia Dwiyatmi yang senantiasa memberikan doa, dukungan penuh, dan motivasi kepada saya selama in hingga saya sampai pada titik ini serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo
10. Terimakasih Kepada Bapak Sahid selaku Pegawai Pencatat Pernikahan di Desa Ketangirejo
11. Terimakasih kepada sahabatku Sambat Club (Aulia, Julia, Shella, Elsa, dan Ninda) sahabat SR (Risma, Britania, Adel, Revia, Rosi, Septina, Arum, Putri) sahabat Rombongan Gambus (Aina, Sari, Rini, Veela, Diana, Adinda) yang selalu memberikan *support* dan Motivasi selama saya hidup di dunia ini.
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

13. Terimakasih untuk Dewa 19, Maliq & D'Essentials, Happy Asmara, dan Guyon Waton yang telah menjadi playlist lagu penulis kala mengerjakan skripsi ini.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan pada keadaan yang sulit, terimakasih sudah mau bekerja sama dalam hal apapun, terimakasih karena tidak menyerah ketika banyak tekanan. Semoga kita selalu bisa melewati hal-hal berat lain dengan badan dan dua kaki ini yang selalu kuat menopang segala beban.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan

LUTFIA HANNA NOVITASARI
NIM: 30302000344

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Barat.....	17
4. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Islam.....	21
5. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Adat.....	25
6. Tujuan Perkawinan.....	28
7. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan.....	29
8. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	32
9. Tata Cara Perkawinan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini.....	42

1. Pengertian Pernikahan Dini	42
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	44
3. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam	45
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.....	48
B. Akibat Hukum yang timbul dari pernikahan dini	69
C. Upaya Pencegahan Pernikahan dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.....	77
BAB IV PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAKSI

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 Tahun. Sehingga pernikahan dini ini banyak menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini serta implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh langsung di masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran di internet (*browsing*), dan metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuan dari sistem hukum di Indonesia berbeda beda tetapi ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia harus menganut pada sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2) Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu status perkawinan, kedudukan anak, kedudukan harta kekayaan, cakap melakukan tindakan hukum, dan perceraian. 3) Upaya Pencegaha Perkawinan dini di Desa Ketangirejo masih belum terealisasi dengan baik. Permasalahan tersebut di pengaruhi oleh faktor penghambat yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial

Kata Kunci : *Pernikahan dini, Akibat Hukum, Faktor Penghambat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ¹Ini berarti dimana segala perbuatan atau perilaku masyarakat harus dilandasi oleh hukum, baik petani, menteri, bahkan pejabat harus tunduk dengan adanya hukum. Hukum menjadi landasan seseorang untuk berbuat. Salah satu tujuan dari hukum yaitu untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, sehingga urusan pribadi seperti perkawinan diatur juga oleh hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Hal tersebut adalah bukti bahwa segala sesuatu diatur oleh hukum hingga lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menikah atau memiliki pasangan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menegaskan bahwa makhluk ciptaan-Nya diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu baik secara finansial dan

¹ Devi Triasari, 2019, *UUD 1945 & Amandemen*, Charissa Publisher, Yogyakarta, hlm.45.

² Devi Triasari, 2019, *UUD 1945 & Amandemen*, Charissa Publisher, Yogyakarta, hlm.90.

juga memiliki resiko jatuh ke dalam kubangan perzinahan. Hal itu dikarenakan menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara melaksanakan pernikahan tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh dalam kubangan zina itu wajib hukumnya.

Imam *Al-qurtubi* berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seseorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya.³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “nikah” memiliki arti ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁴. Menikah memiliki tujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah menurut agama dan hukum agar dapat tercapainya kebahagiaan baik dunia maupun akhirat atas ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala*.⁵

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun kelompok. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sudah diatur dalam negara, agama, serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada mulanya Indonesia telah mengatur pernikahan secara rinci dan detail yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara detail apa itu

³ Atar, F. 2007. *Nikah*. Encyclopedia of Islam (DIA), 112–117.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring(dalam jaringan), diakses pada 20 februari 2023)

⁵ Karyadi, R. 2022. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol.2, No.2, hlm.9.

perkawinan, dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hingga usia calon pengantin wanita dan laki-laki. Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Namun seiring berjalannya waktu zaman mengalami perkembangan yang begitu pesat, batas usia untuk perkawinan perlu disesuaikan lagi. Oleh karena itu upaya untuk memperbaharui usia kawin di Indonesia sangat perlu. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur, dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak di bawah umur yang belum genap 18 tahun termasuk anak dibawah usia yang masih dalam kandungan ibunya.⁶

Oleh karna itu Undang-undang perkawinan pada akhirnya mengalami perubahan di dalamnya, dimana mengatur ulang batas usia untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan aturan Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang perkawinan Perubahan. Dalam aturan baru Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan

⁶ Nasution, H. 2019. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia* (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 128.

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun⁷. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Tak hanya itu saja, kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸ Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.⁹

Dalam prakteknya masih ditemui hal hal diluar ketentuan perundang-undangan dimana usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat secara hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat syarat melakukan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

⁷ Kementerian Sekretariat Negara RI. 2019. Uu N0.16/2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

⁸ *Ibid.*

⁹ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29.

Tahun 1974. Dilakukannya perkawinan di masyarakat yang sering kita jumpai bahwa tidak jarang pasangan calon pengantin yang memiliki usia relatif muda. Dalam persiapan pada perkawinan masalah usia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan usia yang sangat muda sangat mempengaruhi kedua calon pengantin untuk kehidupan kedepannya, bagaimana pola pikirnya, bersikap dewasa dalam menentukan sikap dan pilihannya.

Pada kenyataannya kondisi di masyarakat kita yang mengalami pernikahan dibawah umur dianggap wajar dan sepele, padahal hal tersebut merupakan masalah yang serius dimana dalam kehidupan rumah tangga sendiri harus bisa menentukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Hal tersebut menyebabkan pertengkaran hingga menimbulkan perceraian, selain itu faktor kurangnya pemasukan dari segi ekonomi merupakan masalah yang sering terjadi dari pernikahan dibawah umur karena belum terbiasa manajemen keuangan dalam suatu keluarga, masih terbelang egois mementingkan dirinya dan belum siap dari sisi kematangan mental.

Menurut laporan penelitian mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh pusat kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama *UNICEF*, Badan Pusat Statistik, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan yang dikeluarkan pada 2020 itu menyebut bahwa berdasarkan populasi penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (*BPS*) diperkirakan sekitar 1.220.900 anak

Indonesia mengalami perkawinan usia dini.¹⁰ Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Ketangirejo pernikahan dini naik sekitar 2% pada tahun 2023, dimana angkanya tersebut bisa dibilang cukup tinggi karena berbeda dengan tahun sebelumnya.

Menurut data dari *Good Mention Institute*, yang dikutip dalam laporan *estability* tahun 2022, sebanyak 40% kehamilan di Indonesia tidak direncanakan. Dari 40% angka kehamilan yang tidak direncanakan yang dihitung dalam periode 2015-2019 itu, sebanyak 30% merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Studi juga menunjukkan lebih dari 60% kehamilan tidak direncanakan, dan hampir 30% dari semua kehamilan akhirnya diaborsi, 45% dari semua aborsi yang dilakukan secara global tidak aman.¹¹

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maraknya praktik pernikahan dini yang semakin besar dan menyebabkan banyaknya masalah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai pernikahan dini dan permasalahan yang terjadi di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan membentuk sebuah penelitian hukum berjudul : **“Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Dini dan Permasalahannya (Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁰ <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 februari 2023

¹¹ <https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru> Diakses pada tanggal 20 Februari 2023

1. Bagaimanakah ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini?
3. Bagaimana upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pencegahan Pernikahan dibawah umur di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengalaman tentang kesadaran masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharap dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. Terminologi

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya :

1. Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian hukum menurut *E.M. Meyers* semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya.¹²

2. Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan¹³. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (*KBBI*) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan sebelum calon

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2> Diakses pada tanggal 06 Maret 2023

¹³ Batubara, R. A., & Heriansyah, R. 2022. *Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sman 5 Padangsidempuan Tahun 2020*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*, 4(1), 2020–2023.

pengantin menginjak usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-undang¹⁴. Mengutip dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Menurut Huda, pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Pernikahan dini dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tahun 2019, Undang-undang ini tentu menjadi dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia untuk melakukan pernikahan.¹⁶

3. Permasalahan

Hal yang menjadikan masalah, hal yang dimasalahkan atau bisa disebut persoalan¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring(dalam jaringan), diakses pada 06 maret 2023).

¹⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI. 2019. Uu N0.16/2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁶ Yuniarto Catur, 2018, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Penerbit Nusa Media, hlm 7.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring(dalam jaringan), diakses pada 06 maret 2023).

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dengan demikian penulis memberikan gambaran dan analisis pernikahan dini dan permasalahannya di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dapat berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan, baik secara observasi dan wawancara..


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm. 105

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:
- a) Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata
 - b) Buku-buku yang mencakup pembahasan perkawinan
 - c) Literatur, dokumen dan jurnal serta fakta-fakta yang berada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Data Primer

Metode pengumpulan data yang diperoleh langsung di masyarakat dengan cara :

1. Wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Ketangirejo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, dan Kepala Desa di Desa Ketangirejo.
2. Membuat daftar pertanyaan yang akan di bagikan kepada responden, dengan hal itu maka dapat memudahkan dalam mengumpulkan data data yang dibutuhkan.

b) Data Sekunder

Metode Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menghimpun buku-buku dokumen-dokumen, dan melakukan penelusuran di internet (*browsing*).

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang memiliki fungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka penulis membaginya kedalam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian perkawinan menurut sistem hukum Barat, sistem hukum islam, sistem hukum adat dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, asas perkawinan, syarat perkawinan, tata cara


perkawinan, prinsip perkawinan, rukun perkawinan, tinjauan umum pernikahan dini meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dan pernikahan dini dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah, yaitu ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini, dan implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, di mana pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dapat di lihat bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga tidak hanya mengandung unsur lahir dan jasmani melainkan juga mengandung unsur rohani.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan seorang muslim. Kata *Nakaha* artinya menghimpun sedangkan *Zawwaja* artinya pasangan. Ringkasnya dari sisi Bahasa Perkawinan diartikan sebagai penghipunan 2 orang menjadi satu. Berawal dari satu manusia yang hidup sendiri akhirnya dipertemukan Allah SWT untuk memiliki jodoh dan hidup berdua dengan pasangannya, biasanya disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).¹⁹ Dalam perkembangannya sering disebut pasangan hidup suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Makna kawin dalam perspektif

¹⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 1.

sosiologis merupakan suatu proses peralihan antara hak dan kewajiban dan kehilangan yang terjadi antara pasangan suami istri.

Menurut Duval dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang dibenarkan dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh seorang anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai seorang suami dan istri.²⁰

Oleh karena itu perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu yang mempunyai latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang tidak sama maka prosesnya harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh* serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1.²² Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat diamati dari hadist berikut yang memiliki arti; “..... *siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapaun bagi siapa saja yang*

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 25 Maret 2023

²¹ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 23.

²² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 3.

*tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.*²³

Selain itu dasar hukum perkawinan lainnya terdapat di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menerangkan mengenai asas-asas perkawinan, dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan perikatan adat, dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi serta pengawasan terhadapnya.²⁴

3. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Barat

Burgelijk Wetboek (BW) atau terjemahannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berlaku bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada peraturan itu. Oleh karena BW di Indonesia hanya merupakan tiruan dari BW di Belanda dan diperuntukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia. Maka melalui surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963, dinyatakan bahwa BW bukan sebagai suatu Undang-Undang melainkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Dengan demikian nilai formalnya sama seperti hukum adat, bagi warga Indonesia yang berketurunan asing masih dapat menggunakan hukum BW sama seperti warga negara Indonesia yang masih memerlukan hukum adat.

²³ *Ibid*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid*, hlm. 6.

Menurut sistem Hukum Barat perkawinan yang terdapat dalam BW yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan.²⁵ Terdapat ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur dalam BW pada Buku Pertama, materi pokok-pokoknya sebagai berikut:

- a. Perkawinan menurut BW hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Pasal 26). Pernyataan tersebut diartikan bahwa BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama. BW menyatakan larangan melaukan upacara perkawinan menurut hukum agama sebelum diadakan perkawinan menurut undang-undang.
- b. Perkawinan harus menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri (Pasal 28).
- c. Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh memilik ikatan perkawinan dengan satu orang perempuan, dan seorang perempuan diperbolehkan hanya dengan satu orang lelaki saja (Pasal 27).
- d. Laki-laki memiliki batas usia kawin yakni 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Namun jika ada yang melakukan perkawinan diluar ketentuan tersebut karena ada alasan alasan penting, hakim pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 29).

²⁵ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29

- e. Hukum BW mengharuskan adanya izin dari kedua orang tua atau ali bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usianya belum genap berumur 21 tahun (Pasal 35 dan 30)
- f. Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan (a) darah (nasab) baik dalam keturunan garis lurus keatas, ke bawah, atau ke samping; (b) keiparan (semenda) dan (c) Sepupu (Pasal 30). Dalam hal ini hubungan keiparan dan sepupu itu dapat dimintakan dispensasi di pengadilan (negeri). Disamping itu terdapat juga larangan melaksanakan perkawinan untuk ketiga kalinya antara orang-orang yang sama, larangan kawin bagi janda, kecuali sudah lewat masa tunggu (300 hari) semenjak perkawinan dibubarkan, dan larangan kawin bagi mereka yang diputuskan hakim telah salag berzina dengan lawan berzinanya (Pasal 32-35).
- g. Perkawinan dinyatakan sah bila memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan dilaksanakan di muka Pegawai Catatan Sipil serta disaksikan oleh dua orang yang telah berumur 21 tahun baik dari pihak keluarga maupun bukan (Pasal 70-80)
- h. Perkawinan dengan upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan apabila ketentuan tersebut dalam butir (7) telah dipenuhi (Pasal 81).
- i. Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicegah jika tidak lengkap syarat-syarat perkawinan yang diperlukan dan atau melanggar larangan-larangan perkawinan yang sudah ditentukan di dalam BW. Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan diantaranya (a)

keluarga baik dalam garis lurus keatas, kebawah, atau ke samping; (b) wali atau wali pengawas; (c) pengampu atau pengampu pengawas; (d) bekas suami; dan (e) pegawai penuntut umum. Pencegahan perkawinan perlu diajukan di depan sidang Pengadilan Negeri di daerah hukum PCS yang bersangkutan. Apabila PCS tidak dibolehkan melakukan perkawinan itu melainkan setelah disampaikan kepadanya suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, yang memutuskan bahwa pencegahan itu dihapuskan (Pasal 60-70)

j. Suatu pencegahan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran dari syarat syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh keputusan hakim pengadilan negeri. Bila perkawinan dibatalkan dengan keputusan haki maka bagi orang yang memiliki itikad baik (dalam arti tidak sengaja melanggar peraturan) perkawinan tersebut dianggap sah sampai pada waktu pembatalan termasuk anak yang lahir adalah sah. Sebaliknya jika bagi orang yang melanggar dengan sengaja dapat dihukum untuk membayar sebuah kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan (Pasal 95-98).

k. Harta benda kedua mempelai suami isteri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Suami sebagai kepala keluarga (rumah tangga) memiliki hak mengurus harta benda milik bersama dan juga berhak melakukan tindakan hukum atas harta benda itu. Namun suami tidak dibenarkan untuk melakukan hibah terhadap

barang tetap atau barang penting lainnya, kecuali kepada anak sendiri. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam perjanjian kawin. Harta benda bersama dapat dibubarkan apabila perkawinan tersebut putus (Pasal 124 dan 140).

- l. Perkawinan putus bila (a) salah satu pihak meninggal dunia, (b) terjadi perceraian, (c) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak lain diberikan izin oleh hakim untuk kawin lagi, dan (d) perkawinan dinyatakan putus dengan keputusan hakim, setelah kedua pihak hidup berpisah selama 5 tahun (Pasal 199).
- m. Tuntutan perceraian perkawinan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan (a) berzina, (b) meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat (c) dihukum 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilakukan (d) melakukan penganiayaan yang membahayakan terhadap yang lain (Pasal 208)
- n. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian tersebut, dapat juga digunakan sebagai sebuah alasan untuk menuntut perpisahan meja serta ranjang, disamping alasan yang ditentukan dalam BW (Pasal 233) dan perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum apabila suami isteri kembali berdamai (Pasal 248).²⁶

4. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Islam

²⁶ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 72-75.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu melaksanakan akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam literature fiqh perkawinan disebut dengan dua kata nkah dan zawaj. Keduanya biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist Rasulullah Muhammad saw. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 Bagi umat islam, perkawinan memiliki arti yang sakral dan bermakna ibadah. Selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia pernikahan juga memiliki peran membangun eksistensi yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan.

Hukum islam sebagai pedoman dari perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat. Islam memberikan syariat bahwa pernikahan untuk membentuk maghligai rumah tangga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan ssuatu yang harus disambut dengan gembira serta rasa syukur.²⁷

Nikah menurut Ahli usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (methaporic) ialah bersetubuh.²⁸ Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan karena itu orang yang telah melaksanakannya telah

²⁷ Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiyah, 2014, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, hlm 287.

²⁸ *Ibid*, hlm. 288.

melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri pun merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukumnya perkawinan dalam islam yakni firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”*²⁹ Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan jika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk erus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah didalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadist rasulullah yang artinya *“Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, akupun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku”* (HR. Al-Bukhari).³⁰

²⁹ quran

³⁰ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm.22

Dengan demikian jelaskah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawina merupakan perbuatan yang disenangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi melaksanakan perkawinan sendiri tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan. Dalam perkembangannya berdasarkan *ah-kam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yakni :

- a. Nikah wajib: yaitu diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu yang telah mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang haram.
- b. Nikah Haram: yaitu diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya belum mampu atau tidak siap melaksanakan hidup berumah tangga, baik dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain lain. Maupun nafkah batin seperti menggauli (mencampuri) isteri.
- c. Nikah sunnah: yaitu yang disunahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan nafsunya dari perbuatan yang haram. Dalam hal ini alangkah baiknya untuk menikah daripada membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam islam.
- d. Nikah mubah: yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan adanya dorongan untuk menikah juga belum

membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib untuk menikah dan tidak haram bila tidak menikah.³¹

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang sudah tertera diatas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh tergantung pada keadaan masing-masing.

5. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Adat

Dalam hukum di Indonesia selain terdapat hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu norma perundang-undangan banyak pula hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat di Indonesia lahir karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mempengaruhi culture yang ada di lingkungan mereka masing-masing, salah satunya yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan merupakan salah satu landasan pertama dalam mewujudkan masyarakat, bisa dikatakan kelompok masyarakat tidak akan pernah lahir jika tidak terjadi adanya hubungan perkawinan berbeda jenis yaitu laki laki dan perempuan.

Menurut hukum adat, perkawinan ialah terikatnya antara seorang pria dan wanita yang kelak hidup bersama yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan dalam persekutuan

³¹ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm.30.

atau klannya tidak punah yang dilakukan atau didahului dengan serangkaian upacara adat.³²

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem yaitu:

- a. Perkawinan Jujur (*Bridge-gif*): bentuk perkawinan dimana dari pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur adalah benda-benda yang bersifat magis didalamnya. Diwajibkan pemberian jujur karena untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula goyah karena terjadinya kekosongan keluarga perempuan yang telah pergi karena melaksanakan pernikahan. Perkawinan jujur masih sering dijumpai pada masyarakat patrilineal.³³ Adapun ciri ciri dari perkawinan jujur adalah patrilokal, yang artinya istri bertempat tinggal dirumah kediaman suami atau dirumah keluarga suami. Biasanya terjadi di daerah adat Batak, Lampung, Bali.³⁴
- b. Perkawinan Semanda (*Suitor Service Marriage*): bentuk perkawinan dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri.³⁵ Perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat dimana

³² Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hlm. 99.

³³ Eri Samdy Prayatna, 'Bentuk, Sistem dan Tujuan Perkawinan Adat', <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/bentuk-sistem-dan-tujuan-perkawinan-adat.html> diakses tanggal 30 Maret 2023.

³⁴ Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 430.

³⁵ *Ibid*, hlm 430.

pihak perempuan sulit mendapatkan jodoh atau bisa saja pihak laki laki tidak mampu memberikan jujur. Biasanya terjadi di daerah (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan).

- c. Perkawinan Bebas (*Exchange Marriage*): Bentuk perkawinan di mana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah melaksanakan perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka juga. Pada bentuk perkawinan bebas ini banyak dilakukan di kalangan modern (masyarakat yang keluarganya telah maju).³⁶

Selain adanya bentuk perkawinan menurut hukum adat terdapat juga sistem perkawinan menurut hukum adat yaitu:

- a. Sistem Endogami: dalam sistem ini jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk memilih pasangan hidup yang berasal dari wilayah desa atau sukunya sendiri. Daerah penganut sistem ini diantaranya adalah Toraja.³⁷
- b. Sistem Eksogami: perkawinan dalam sistem ini menuntut seseorang untuk mencari pasangan hidupnya di luar suku/klan/marga, dengan artian dilarangnya perkawinan antara seseorang yang mempunyai suku yang sama.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm 430-431.

³⁷ I Gede Bagus Indra Baskara, I Made Suwitra & I Ketut Sukadan, 2021, *Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsian Karangasem*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No,2, hlm. 381.

³⁸ Khumaini Ibnu Demang, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 91.

- c. Sistem Eleutherogami: perkawinan dalam sistem ini memiliki larangan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu atau larangan kawin dengan *musyahrah* (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat dijumpai di Indonesia.³⁹

6. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴⁰ Kemudian diartikan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu sangat erat kaitannya dengan keturunan, yang perawatan dan biaya pendidikannya menjadi kewajiban kedua orang tua. Untuk itu, suami istri perlu adanya kerjasama serta saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dijelaskan pula bahwa perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau

³⁹ Eri Samdy Prayatna, 'Bentuk, Sistem dan Tujuan Perkawinan Adat', <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/bentuk-sistem-dan-tujuan-perkawinan-adat.html> diakses tanggal 30 Maret 2023.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

jasmani tetapi memiliki unsur rohani, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk keluarga yang bahagia dan kekal perlu berdasar pada ajaran agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.⁴¹ Dari bunyi pasal dan penjelasan diatas dapat diambil suatu pengertian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk kebahagiaan pasangan suami isteri, untuk meneruskan keturunan, dan membina rumah tangga atau keluarga sesuai dengan ajaran agama.

7. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan

Dalam segala aspeknya masyarakat Indonesia tergolong masyarakat heterogen. Terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia dalam aspek agama yakni agama Samawi dan agama non Samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan suatu masalah. Adapun Indonesia telah mengatur hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 166.

Bagi suatu bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pihak lain harus dapat juga menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya terdapat unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan di dalam Undang-Undang ini dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu jadi pelengkap satu sama lain dan saling membantu agar kepribadiannya berkembang dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas *monogami* hanya apabila orang yang bersangkutan menghendaki, karena hukum dan agama yang bersangkutan memberikan izin, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat menciptakan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus ada pencegahan adanya perkawinan dibawah umur.
- e. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus disertai alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴²

8. Syarat dan Rukun Perkawinan

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁴² Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6-9.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3,dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴³

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁴

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), syarat perkawinan yaitu:

1. Materiil (Syarat Inti/Internal): suatu persyaratan yang memiliki kaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil absolut dan relatif.
 - a. Persyaratan materiil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin,⁴⁵ hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yaitu Pasal 27 yang berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”⁴⁶. Usia kawin

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 8-9.

⁴⁶ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29.

harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita tidak boleh kawin lagi ketika belum 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga pada Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampu jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir”⁴⁷. Selain itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga yang tercantum pada Pasal 28 dengan isi “asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri”⁴⁸.

b. Syarat Materiil Relatif: tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada yang pernah melakukan overspel tertera pada Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak pernah melakukan *reparatie huwelijk* untuk yang ketiga kalinya.⁴⁹ Dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping,

⁴⁷ *Ibid*, hlm 30.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 29.

⁴⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Loc. Cit.*, hal 9.

antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah”. Selain itu dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum: “Juga dilarang perkawinan:

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.
2. Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”.⁵⁰

2. Persyaratan Formil (Lahir/Eksternal) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 menjelaskan bahwa

⁵⁰ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.30.

persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan eropa saja. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai dengan 51 dijelaskan bahwa diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan.

selain itu Bagi masyarakat yang beragama Islam, pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara'.

Rukun menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila:

1. Syarat Umum

Pernikahan tidak boleh bertentangan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan beda agama dengan pengecualian tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an disurat Al-Maidah ayat (5) yang berisi khusus laki-laki Islam boleh menikahi

perempuan-perempuan, dan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan-larangan perkawinan karena ada hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus

a. Calon suami

Calon mempelai laki-laki adalah syarat yang mutlak dan absolut tanpa adanya calon suami pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Syarat calon suami sendiri antara lain beragama islam, bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa oleh pihak manapun, atas kemauannya sendiri, mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam pernikahan, mampu berpikir, jelas orangnya, baligh, tidak sedang melaksanakan ihram haji.

b. Calon isteri

Calon isteri juga merupakan syarat mutlak dan absolut tanpa adanya mempelai wanita maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'i yaitu bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka dan atas kemauannya sendiri. Selain itu juga baligh, dapat berfikir, tidak melaksanakan pernikahan dengan alasan paksaan dari pihak manapun, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

c. Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat

hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim Pasal 20 ayat (2). Terdapat penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang wali nasab yaitu wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu terdapat wali hakim dimana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidka mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalal atau enggan. Dalam hal walo adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam).

d. Saksi Nikah

Dalam Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dalam Pasal 24 ayat (2) setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, serta tidak memiliki gangguan pada ingatan dan tuna rungu atau tuli.

e. Akad Nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam akad nikah yang berhak mengucapkan ijab adalah calon mempelai pria secara pribadi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

9. Tata Cara Perkawinan

Tata cara ataupun prosedur perkawinan antara agama satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi secara umum tata cara melakukan

perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 10 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
6. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Setiap makhluk diciptakan dengan berpasang-pasangan dan saling menyayangi, ungkapan diatas menunjukkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan baik melalui adanya hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk membentuk adanya suatu keluarga dalam rumah tangga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik pihak laki-laki dan perempuan⁵¹. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mempengaruhi status hukum orang tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi, batas-batas perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Diantara banyak faktor yang mempengaruhi status hukum seseorang, perkawinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat didalamnya. Terciptanya hubungan hukum antar suami isteri dikarenakan adanya perkawinan, kemudian jika dalam perkawinan melahirkan keturunan, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anak. Terciptanya suatu hubungan hukum membawa serta timbul tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana yang telah diterangkan dalam undang-undang.

⁵¹ Fauziatu Shufiyah, 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, Nomor 1, hlm 48.

Perkawinan dini bukanlah fenomena baru yang ada di Indonesia maupun Negara-negara lain, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya dibawah 18 tahun merupakan sebuah realita yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Praktek pernikahan dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini menggambarkan bahwasanya perlindungan hak asasi manusia kelompok usia muda masih sangat terabaikan. Implementasi Undang-undang Perkawinan tidak efektif dan masih saja terkalahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 2010 dalam kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke 37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyebutkan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.⁵²

Perkawinan dini merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya kelompok masyarakat. Mengakarnya

⁵² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021, *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No. 5, hlm 739.

perkawinan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan masyarakat kuat tentang adat istiadat. Para orang tua ingin segera menikahkan anaknya dengan berbagai alasan sosial, ekonomi anggapan pendidikan tidak penting bagi anak dan pandangan negatif terhadap status perawan tua. Padahal pada kenyataannya usia dibawah 18 tahun adalah usia yang sebenarnya masih belum siap untuk menghadapi problematik dalam rumah tangga karena usia tersebut belum siap secara fisik dan psikis.⁵³

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir setiap daerah memiliki kasus pernikahan dini dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru pernikahan dini di Indonesia menduduki angka yang bisa dibilang cukup tinggi, misalnya pada data tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Maraknya pernikahan dini tentunya tidak terlepas dari sebab akibat yang melatarbelakangi hal tersebut, faktornya bisa dari diri sendiri seperti *married by accident* (MBA) maupun dari luar seperti paksaan orang tua. Pernikahan yang terjadi karena faktor diri sendiri biasanya akibat dari pergaulan bebas yang terjadi pada lingkungan pergaulan mereka. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga menyebabkan remaja bertindak seenaknya tanpa memikirkan dampak apa

⁵³ Elda Trialisa Putri. Et al., 2019, *Self-Awareness Training untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini*, Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, hlm 49.

yang didapat dari perilaku mereka.⁵⁴ Selain itu terdapat faktor dari luar yang biasanya terjadi karena keadaan sosial ekonomi, pendidikan, dan kebiasaan atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat.⁵⁵

3. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam

Allah SWT memiliki cara paling baik bagi hamba-Nya agar mampu memperbanyak keturunan serta mempertahankan kehidupannya yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya semata untuk manusia tetapi berlaku juga untuk semua makhluk ciptaan-Nya yang berada di muka bumi ini. Bagi kehidupan individu maupun kelompok, pernikahan begitu sangat berharga. Sebagai makhluk yang memiliki status tinggi hubungan manusia antar lawan jenis akan menjadi suatu kehormatan melalui sebuah pernikahan yang sah⁵⁶. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mit aqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁷ Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya menjaga kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan

⁵⁴ Dini Fadilah, 2021, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2, hlm 90.

⁵⁵ Eka Radiani Oktavia et al., 2018, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, Vol. 2, No.2, hlm. 243.

⁵⁶ Alifia Wahyuni. et al, 2020, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafii*, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 01, hlm. 63.

⁵⁷ Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia)*, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, hlm 367.

kehidupa rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri serta saking membantu antara keudanya untuk kemaslahatan yang sama. Tetapi pada faktanya masih saja terdapat kasus pernikahan dini dimana hal tersebut tidak sesuai tujuan mulia dalam islam. Pernikahan dini sendiri dilakukan ketika anak masih berusia dibawah 18 tahun, tetapi seorang anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia seperti dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikuti Undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara mengetahui anak anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara alami dan baligh secara umur. Penentuan baligh secara alami yaitu berdasarkan tanda-tanda fisik untuk anak perempuan dianggap telah baligh jika mengalami menstruasi atau haid sedangkan anak laki-laki dikatakan baligh apabila keluar air mani.⁵⁸

Pada dasarnya dalam hukum islam tidak ditetapkan kaidah-kaidah yang menentukan batas usia pernikahan, sehingga berapapun usia seseorang jika telah dianggap mampu untuk menikah, maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, hukum islam telah menetapkan syarat pernikahan yakni orang itu harus telah mencapai *aqil* dan *baligh*. Sebagaimana hadist dari Aisyah R.A beliau berkata “ *bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah RA sedang Aisyah RA berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya*

⁵⁸ Alifia Wahyuni. et al, 2020, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafii*, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 01, hlm. 64.

pada saat Aisyah RA berumur 9 tahun, dan Aisyah RA tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR. Bukhari no 4738, Maktabah Syamilah).

Sampai saat ini para ulama belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Dalam Islam tidak disebutkan bahwa seseorang baru boleh melangsungkan pernikahan setelah berusia sekian, tidak ada. Ketidak jelasan keterangan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat berbeda-beda.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia

1. Sistem Hukum Barat

Burgelijk Wetboek (BW) atau terjemahannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berlaku bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada peraturan itu. Oleh karena BW di Indonesia hanya merupakan tiruan dari BW di Belanda dan diperuntukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia. Maka melalui surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963, dinyatakan bahwa BW bukan sebagai suatu Undang-Undang melainkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Dengan demikian nilai formalnya sama seperti hukum adat, bagi warga Indonesia yang berketurunan asing masih dapat menggunakan hukum BW sama seperti warga negara Indonesia yang masih memerlukan hukum adat.

Menurut sistem Hukum Barat perkawinan yang terdapat dalam BW yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok

dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Syarat Materiil Mutlak, merupakan syarat yang berhubungan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan atau dilakukan untuk melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya. Syarat meliputi:

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW)
- 2) Persetujuan antara suami isteri (Pasal 28 KUH Perdata)
- 3) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Pasal 29 KUH Perdata)
- 4) Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata)⁵⁹

Syarat-syarat diatas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. Maskud dari poin (a) yaitu Pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laku sebagai suaminya. Poin (b) yaitu pasal 28 KUHPerdata menjelaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu Pasal 29 KUHPerdata mengartikan

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. Maksud dari poin (d) atau pasal 35 KUHPerdara adalah mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

- b. Syarat Materil Relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, larangan itu ada tiga macam, yaitu:
- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan
 - b. Larangan kawin karena zina
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaikatn dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- i) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (Pasal 50-51 KUHPerdara). Pemberitahuan tentang maksud kawin untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan

menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud dari pengumuman ini adalah memberitahukan kepada siapa saja untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu.

ii) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat di atas, baik intern, ekstern maupun syarat materiil dan syarat formal sudah dipenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan.

a. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan seorang perempuan 16 tahun.

b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak.

c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari sesudahnya putusan perkawinan pertama.

d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua pihak.

e. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan untuk kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri seorang tidak

diperbolehkan kawin dengan iparnya seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal inzin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun ahrus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toозиende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberi izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan wali masih pula diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta untuk ikut campur tangan, dan kakek nenek tidak dapat menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundang-undangan merupakan hal pokok yang ahrus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan, baik itu syarat materiil dan formil dengan tujuan diakuinya sebuah perkawinan tersebut oleh negara.⁶⁰

⁶⁰ Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokeseumawe, hlm.34.

2. Sistem Hukum Islam

Allah SWT memiliki cara paling baik bagi hamba-Nya agar mampu memperbanyak keturunan serta mempertahankan kehidupannya yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya semata untuk manusia tetapi berlaku juga untuk semua makhluk ciptaan-Nya yang berada di muka bumi ini. Bagi kehidupan individu maupun kelompok, pernikahan begitu sangat berharga. Sebagai makhluk yang memiliki status tinggi hubungan manusia antar lawan jenis akan menjadi suatu kehormatan melalui sebuah pernikahan yang sah⁶¹. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mit aqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶² Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya menjaga kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri serta saking membantu antara keudanya untuk kemaslahatan yang sama. Tetapi pada faktanya masih saja terdapat kasus pernikahan dini

⁶¹ Alifia Wahyuni. et al, 2020, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafii*, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 01, hlm. 63.

⁶² Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia)*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, hlm 367.

dimana hal tersebut tidak sesuai tujuan mulia dalam islam. Pernikahan dini sendiri dilakukan ketika anak masih berusia dibawah 18 tahun, tetapi seorang anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia seperti dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikuti Undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara mengetahui anak anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara alami dan baligh secara umur. Penentuan baligh secara alami yaitu berdasarkan tanda-tanda fisik untuk anak perempuan dianggap telah baligh jika mengalami menstruasi atau haid sedangkan anak laki-laki dikatakan baligh apabila keluar air mani.⁶³

Dalam sistem hukum islam terdapat syarat dan rukun perkawinan Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara'.

Rukun menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

⁶³ Alifia Wahyuni. et al, 2020, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafii*, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 01, hlm. 64.

Syarat-syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila:

1. Syarat umum

Pernikahan tidak boleh bertentangan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan beda agama dengan pengecualian tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an disurat Al-Maidah ayat (5) yang berisi khusus laki-laki Islam boleh menikahi perempuan-perempuan, dan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan-larangan perkawinan karena ada hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus

a. Calon suami

Calon mempelai laki-laki adalah syarat yang mutlak dan absolut tanpa adanya calon suami pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Syarat calon suami sendiri antara lain beragama islam, bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa oleh pihak manapun, atas kemauannya sendiri, mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam pernikahan, mampu berpikir, jelas orangnya, baligh, tidak sedang melaksanakan ihram haji

b. Calon isteri

Calon isteri juga merupakan syarat mutlak dan absolut tanpa adanya mempelai wanita maka pernikahan tidak dapat

dilangsungkan. Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'i yaitu bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka dan atas kemauannya sendiri. Selain itu juga baligh, dapat berfikir, tidak melaksanakan pernikahan dengan alasan paksaan dari pihak manapun, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

c. Wali nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim Pasal 20 ayat (2). Terdapat penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang wali nasab yaitu wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Selain itu terdapat wali hakim dimana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalal atau enggan. Dalam hal walo adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam).

d. Saksi nikah

Dalam Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dalam Pasal 24 ayat (2) setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, serta tidak memiliki gangguan pada ingatan dan tuna rungu atau tuli.

e. Akad nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam akad nikah yang berhak mengucapkan ijab adalah calon mempelai pria secara pribadi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad

nikah itu adalah untuk mempelai pria. Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Sistem Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarganya masing-masing.⁶⁴

Dengan terjadinya perkawinan maka maksud dari tujuan perkawinan adalah suami dan isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Apabila dari seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kementerian dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.⁶⁵

Adapun syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum adat, yaitu:

a. Persetujuan dalam Hukum adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.

⁶⁴ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, alfabeta, cv, Bandung, hlm. 225.

⁶⁵ E. Sundari dan Endang Sumiarni, 2010, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, hlm. 46-47.

b. Batas umur dalam Hukum adat

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur mengenai batas umum untuk melangsungkan perkawinan, hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan di semua umur.⁶⁶ Di masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sering terjadi perkawinan yang disebut *kawin gantung* (Perkawinan yang ditangguhkan pencampuran sebagai suami isteri), kawin antara anak-anak, kawin paksa, juga *kawin hutang* (karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang) atau juga *kawin selir*, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai isteri selir.

c. Sah menurut hukum adat

Jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.⁶⁷

4. Sistem Hukum Nasional

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, hlm,58.

⁶⁷ Endang Sumaiarni, *Op., Cit*, hlm. 47-48

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini dapat ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur rohani atau batin juga memiliki peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan keturunan yang pula menjadi tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁶⁸

Ketentuan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud telah matang secara jiwa dan raga, namun pada kenyataan masih banyak permasalahan terkait dengan ketentuan usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Maraknya praktek pernikahan dini menimbulkan banyak masalah sosial, ekonomi yang timbul dalam kehidupan masyarakat perkotaan terlebih pada masyarakat tradisional atau adat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan dalam pengertian tersebut memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin

⁶⁸ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9.

2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami-isteri, maka pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.
3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Jadi perkawinan pada dasarnya harus berlangsung sekali dalam seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memutuskan.
4. Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan rumusan perkawinan diatas dapat juga diuraikan beberapa unsur, yaitu:

1. Perkawinan memperlihatkan unsur agama atau kepercayaan
2. Perkawinan memperhatikan unsur biologis
3. Perkawinan mengandung unsur sosiologis
4. Perkawinan memperlihatkan atau berdasarkan hukum (aspek juridis)
5. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung kekal atau abadi
6. Perkawinan berdasarkan pada asas monogami

Berdasarkan tujuan dari seseorang melaksanakan suatu perkawinan, maka adakala suatu perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aturan hukum negara Indonesia.

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Hal tersebut dibedakan menjadi dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Adapun syarat-syarat diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

A. Syarat Materiil

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing.

2. Izin orang tua/ pengadilan jika belum berumur 21 Tahun

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Namun dalam ayat (3) menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang dimaksud ayat (2) Undang-Undang Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masing hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Pria dan wanita sudah berumur 19 tahun

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing berumur pria 19 tahun dan wanita 16 tahun maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizin orang tuanya masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan

Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogami. Suatu perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama

Ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami-isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh diangungkan perkawina lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh akrena itu Undang-Undang Perkawinan memiliki maksut agar pasangan suami-isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadinya putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat agar suami-isteri dapat menghrga satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga atau masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana disebutkan pada ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi

yang masing berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas uami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tungguya dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat formal

Syarat formal berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁶⁹

Menurut penjelasan di atas, setiap sistem hukum yang ada di Indonesia ternyata berbeda-beda. Dapat dilihat dari yang pertama yaitu

⁶⁹ Elfirda Ade Putri, 2021, *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol. 15, No. 1, hlm. 155-157.

sistem hukum barat dimana sistem tersebut menunjukkan bahwa usia perkawinan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Pasal 29 KUH Perdata) dalam hal tersebut mengandung arti bahwa laki laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam Pasal 29 KUHperdata tidak diperbolehkan mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Berbeda halnya dengan sistem hukum islam yang dimana tidak mencantumkan usia perkawinan hanya saja seseorang dikatakan boleh menikah ketika sudah baligh hal tersebut sama halnya dengan sistem hukum adat yang tidak menentukan usia pernikahan tetapi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Selain tiga sistem hukum tersebut terdapat sistem hukum nasional dimana laki-laki dan perempuan boleh menikah ketika sudah berusia 19 tahun ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan undang-undang perkawinan tersebut sangat berbanding terbalik dengan ketentuan yang terdapat dalam sistem hukum islam dan sistem hukum adat yang dimana kedua sistem tersebut tidak menentukan batas usia minimal untuk menikah.

Undang-undang perkawinan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meskipun

tidak semua pasal yang direvisi, dan hanya pasal 7 yang berkaitan dengan usia bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan. Kini antara pria dan wanita tidak ada perbedaan tentang usia karena undang-undang tersebut sudah menetapkan perkawinan diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 tahun. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas usia perkawinan antara pria dan wanita itu berbeda, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Mencermati hal tersebut konteks batas minimal usia perkawinan sudah relevan dengan kondisi saat ini, dan juga dengan undang-undang lain yang berkaitan, salah satunya adalah undang-undang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Undang-undang perkawinan sebelumnya menetapkan batas usia wanita yang melangsungkan perkawinan itu 16 tahun, dan hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang sudah ditetapkan tahun 2002. Tetapi tahun 2019 undang-undang tersebut direvisi dengan salah satu pertimbangannya adalah perlindungan anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah menetapkan usia perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun tetapi hal tersebut masih saja tidak ditaati oleh masyarakat Indonesia dengan melakukan pernikahan di bawah usia kurang dari 19 tahun.

Apabila ingin melakukan pernikahan di usia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan diakui oleh negara maka mereka harus melakukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁰ Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi masalah yang serius, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik.

Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke 37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 setelah kamboja. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena hamil pra nikah tetapi juga ada beberapa faktor lainnya salah

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Dispensasi Kawin.

satunya yaitu dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini.⁷¹

Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Kawin.⁷²

B. Akibat Hukum yang timbul dari pernikahan dini

Suatu perbuatan hukum pasti memiliki suatu akibat hukum, seperti orang yang melakukan perbuatan hukum memiliki akibat hukum setelah melakukan perbuatan hukum. Begitu juga bagi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur memiliki akibat hukum baik antara kedua belah pihak maupun dengan keturunannya. Pernikahan dini di Indonesia dilakukan secara menyebar diberbagai provinsi, terdapat beberapa provinsi yang melakukan perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Yaitu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk provinsi Jawa Barat menduduki urutan keenam dari 34 provinsi yang dinilai memiliki angkata pernikahan dini yang cukup tinggi. Perkawinan anak mencederai semangat perlindungan hak asasi manusia yang

⁷¹ Sonny Dewi Judiasih, et, al, 2017, *"Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur"*. Hukum Acara Perdata, Vol. 2, hlm 192-193.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Dispensasi Kawin.

dilakukan pemerintah, beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam usahanya memberikan jaminan perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷³. Perkawinan anak terjadi oleh beberapa faktor yang berhubungan, dapat berasal dari komunitas, individu, maupun keluarga. Berdasarkan hasil dari penemuan Susenas melihat bahwa anak yang rentan melakukan pernikahan dini merupakan anak perempuan, anak berpendidikan rendah, anak yang hidup dipedesaan, dan kondisi ekonomi yang sulit (miskin). Kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonannya diajukan untuk pernikahan dini dan 97% diantaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon kasus tersebut cukup membuat prihatin remaja bangsa Indonesia.⁷⁴

⁷³ B. Rini Heryanti, 2021, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2, hlm 122.

⁷⁴ Dini Fadilah, 2021, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator, Vol. 14, No. 2, hlm 90.

Pernikahan pada anak dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun beranekaragam, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu atau populernya disebut dengan (*married by accident*) dan lain-lain. Hal tersebut sering terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang mampu menghasilkan uang atau telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- b. Kedewasaan dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- c. Terjadi kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh masyarakat dan keluarga untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca melahirkan
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karna kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.⁷⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa: “dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Jika seorang pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, artinya pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada alasan yang mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan, walaupun belum cukup batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pada penjelasan diatas tentu saja menimbulkan akibat hukum antara lain:

a. Status perkawinan

⁷⁵ Kiki Amalia & Zico Junius Fernando, 2021, Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, hlm. 205.

Akibat hukum dari pernikahan dini berdampak pada status perkawinan dimana adanya perkawinan di bawah umur ini harus melalui prosedur dispensasi nikah, apabila permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian penetapan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut. Ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhkan putusan berupa penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka kemudian salinan penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk di daftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang untuk melayani pernikahan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapat penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Setempat. Apabila sudah ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan penetapan dispensasi tersebut dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, isteri, dan anak yang dilahirkan atas dasar

penetapan dispensasi nikah oleh pengadilan adalah sah menurut hukum dan agama.⁷⁶

b. Kedudukan Anak

Perkawinan menimbulkan akibat hukum salah satunya kedudukan anak yang sah, timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷ Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus diptuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.⁷⁸

c. Kedudukan Harta

Kedudukan harta setelah sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

⁷⁶ Itok Dwi Kurniawan et al, 2022, *Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 15, No. 02, hlm. 56.

⁷⁷ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan.

⁷⁸ Saadatul Maghfira, 2016, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No.2.

Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain.

2. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁷⁹

d. Cakap Melakukan Tindakan Hukum

Cakap bertindak berhubungan erat dengan makna kedewasaan, mengingat menurut ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap bertindak salah satunya disebutkan adalah mereka yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa menurut Pasal 1330 ayat (1) KUHPdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai status kedewasaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

⁷⁹ Kiki Amalia & Zico Junius Fernando, 2021, *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, hlm. 211.

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Seorang anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum dewasa dan tidak cakap hukum. Anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Namun, terdapat pengecualian terhadap anak yang sudah menikah sebagaimana mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan. Anak yang meskipun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun namun sudah melangsungkan pernikahan maka ia dianggap sebagai subjek hukum yang telah dewasa dan telah cakap hukum. Sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri.⁸⁰

e. Perceraian

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab, begitu memutuskan untuk menikah mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah

⁸⁰ Nazmira Asrimayasha Nugraha, et.al, 2020, *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4, No. 1, Hlm. 118.

memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakan bila dibandingkan dengan ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik dan akan mempengaruhi perkembangan psikososial anak⁸¹.

Perkawinan usia dini tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia dini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk pada generasi yang akan datang dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun panjang.

C. Upaya Pencegahan Pernikahan dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur secara detail diatur dalam Pasal 7. Pemerintah Desa

⁸¹ Kiki Amalia & Zico Junius Fernando, 2021, *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, hlm. 213.

Ketangirejo terus berupaya untuk mengimplementasikan usia perkawinan di Desa tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Ketangirejo:

1. Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi adalah suatu proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat kepada diri individu sehingga ide atau gagasan tersebut menjadi ide dan gagasan individu. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.⁸²

Menurut charlotte Buhler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.⁸³ Salah satu cara mengimplementasikan Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah sosialisasi. Kepala Desa Ketangirejo mengatakan bahwa batas usia minimal perkawinan yang telah di tetapkan dalam regulasi tersebut sudah berusaha diterapkan di Desa Ketangirejo.

⁸² Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Bogor, hlm. 81.

⁸³ <https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/sosiologi/pengertian-sosialisasi-dan-menurut-para-ahli/44950081> diakses pada tanggal 13 juni 2023.

“Tidak ada henti-hentinya saya selaku kepala desa ketika ada pengajian atau acara lain yang dilakukan bersama masyarakat desa khususnya para orang tua dan muda mudi saya selalu mengatakan bahwasanya usia yang diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu saya selalu mengimbau untuk para orang tua agar selalu menjaga dan memperhatikan lingkup pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam sex bebas dan kegiatan yang merugikan karena seiring perkembangan zaman maraknya “pacaran” menjadi momok yang bisa dibilang menakutkan karena dapat menjerumuskan para remaja dalam kubangan penyesalan”.⁸⁴

Pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan Godong sudah berupaya untuk mengimplementasikan terkait regulasi batas usia perkawinan dan mencegah adanya perkawinan dibawah umur dengan cara melakukan koordinasi kepada imam-imam desa yang rentan menikahkan para calon mempelai secara diam-diam tanpa melaporkan kepada KUA kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penyuluh dan juga para staf/atau pegawai Kantor Urusan Agama dalam hal ini telah melakukan beberapa usaha:

Pertama, melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di Desa Ketangirejo dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh imam-imam desa dengan menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia nikah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo pada tanggal 8 Juni 2023

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dimana perkawinan itu tanpa dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Godon, koordinasi kerjanya adalah lurah atau kepala desa dimana pihak yang bersangkutan menikahkan pasangan yang belum cukup umur akan diberi tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, dan lain sebagainya yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Kedua, mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat Desa Ketangirejo mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan yang sesuai dengan standar prosedur dalam hal ini menikah sesuai dengan regulasi batas usia perkawinan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan setiap kesempatan. Melalui sosialisasi ini diharapkan bahwa masyarakat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya suatu perkawinan sesuai dengan usia yang sudah ditentukan.

Menurut penulis, implementasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Ketangirejo dengan cara sosialisasi dan penyuluhan sudah sangat baik, tetapi dari sisi efektifitas perlu ditingkatkan lagi karena banyak masyarakat yang masih saja mengabaikan terkait regulasi yang sudah ditentukan tersebut.

2. Pendekatan Emosional

Menurut Kepala Desa salah satu cara yang kemudian dilakukan oleh beliau beserta tokoh masyarakat untuk menerapkan Batas Minimal Usia Perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Ketangirejo yaitu melakukan pendekatan emosional kepada para pemuda-pemudi Desa Ketangirejo

“Dengan maraknya perkawinan usia dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas, maka semua elemen dalam masyarakat harus saling membantu dalam mengkampanyekan terkait batas usia minimal perkawinan. Disamping itu pemerintah Desa Ketangirejo harus melakukan penyuluhan, memperketat administrasi perkawinan dan pemasangan banner atau papan pengumuman, kami bergerak pada sektor pemuda untuk melakukan pendekatan emosional dan bimbingan kepada pemuda yang memiliki resiko melakukan perkawinan dini. Mereka harus disayang dan dibimbing untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan tentunya berguna bagi hidup mereka di masa depan”.⁸⁵

Menurut penulis, langkah tersebut terbukti sangat baik. Hal ini terlihat anak muda di Desa Ketangirejo sangat antusias mendengar nasehat dan arahan dari Ibu Suwarni selaku Kepala Desa dibuktikan dengan banyaknya muda mudi yang memilih bekerja daripada menganggur di rumah sesuai dengan arahan dan info lowongan kerja dari Kepala Desa yang disampaikan kepada masyarakat.

3. Membuat banner “stop nikah muda”

Kepala Desa Desa Ketangirejo menjelaskan berbagai cara terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketangirejo dalam rangka untuk mengimplementasikan batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan dengan cara membuat banner yang bertuliskan “stop nikah muda” .

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo pada tanggal 8 Juni 2023.

“Selama Desa Ketangirejo dibawah kepemimpinan saya kurang lebih memasuki tahun ke 5, kami telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan batas minimal usia seseorang bisa melangsungkan perkawinan salah satunya adalah dengan memasang banner pada titik titik keramaian dalam rangka untuk mengkampanyekan kepada masyarakat terkait batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jangan sampai hanya para cendekiawan saja yang mengetahui tentang aturan ini tetapi semua masyarakat harus tau mengenai aturan ini karena mereka lah yang rentan melakukan perkawinan usia dini yang mana salah satu penyebabnya yaitu masyarakat tidak tahu tentang regulasi tersebut”.⁸⁶

Pemasangan banner bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat terkait usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha aparat setempat untuk mencegah terjadinya nikah muda atau perkawinan dini.

4. Memperketat Pelayanan Administrasi Perkawinan

Sahid Pegawai Pencatat Nikah di Desa Ketangirejo terus berupaya menerapkan batas usia minimal usia seseorang untuk melakukan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan cara mempererat pelayanan administrasi perkawinan.

“Pegawai Pencatat Nikah merupakan institusi perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong sehingga sebelum dilakukan akad perkawinan, saya selalu memastikan bahwa calon mempelai pria dan wanita telah mencapai umur yang telah ditentukan

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo pada tanggal 8 Juni 2023.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika belum atas perintah Kepala KUA kecamatan Godong saya dengan tegas tidak berani menikahkan. Apapun prosedur yang telah ditempuh oleh orang tua mempelai saya menyarankan untuk menghadap terlebih dahulu kepada KUA agar diberikan pengantar untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, tetapi biasaya karena rumitnya prosedur jika harus memohon kepada Pengadilan Agama setempat terkait dispensasi ikah, maka mereka (para orang tua mempelai) terpaksa mengawinkan anak mereka dengan kawin siri”.⁸⁷

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Kepala Desa Ketangirejo bersama staff pemerintahannya untuk mengkampanyekan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah cukup baik, tetapi masih saja ada beberapa anak yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dilihat dari kenaikan angka pernikahan dini dalam lima tahun terakhir, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

No	Tahun	Laki-Laki kurang dari 19 Tahun	Perempuan Kurang dari 19 tahun	Jumlah kasus
1.	2019	-	-	0
2.	2020	-	-	0
3.	2021	-	-	0
4.	2022	-	-	0
5.	2023	2	2	2

⁸⁷ Wawancara bapak sahid selaku pegawai pencatat nikah Desa Ketangirejo pada tanggal 7 Juni 2023.

Menurut data yang telah dipaparkan melalui tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus perkawinan dini meningkat di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran dari masyarakat Desa Ketangirejo terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih kurang. Hal tersebut tentunya menjadi PR bagi Kepala Desa dan Staff Pemerintahan setempat serta seluruh masyarakat untuk bahu membahu melakukan sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat khususnya kaum muda tentang batas minimal usia perkawinan hingga bahayanya pernikahan dini.

Adanya peningkatan kasus dikarenakan terjadi beberapa faktor hambatan terkait Implementasi usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Ketangirejo, beberapa faktor penghambatnya yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Alasan orangtua segera menikahkan anaknya dalam usia yang masih belum cukup atau bisa dikatakan di bawah umur adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan tersebut tentu membawa keuntungan tersendiri bagi kedua belah pihak, yaitu dimana pihak laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan tenaganya sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.

Tidak bisa dipungkiri perjodohan masih berlaku untuk beberapa keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Tetapi sesungguhnya inilah yang menjadi sebab mengapa regulasi tersebut tidak maksimal untuk diterapkan di Desa Ketangirejo. Disisi lain, orang tua yang menikahkan anaknya tidak mempertimbangkan dari segi usia. Padahal usia yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku merupakan sebuah jaminan langgengnya sebuah rumah tangga.⁸⁸

2. Faktor Ekonomi

Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia yang masih muda atau dibawah umur dilihat dari faktor ekonomi adalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarganya atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya bagi mempelai wanita. Dengan dilaksanakannya pernikahan maka akan diterima berbagai sumbangan bahan makanan, barang ataupun sejumlah uang dari kerabat dan dari masyarakat yang datang. Sumbangan tersebut digunakan untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari untuk waktu yang lumayan lama.⁸⁹

3. Faktor Sosial

Kepala Desa Ketangirejo menjelaskan jika pada zaman dahulu ketika beliau masih muda, pacaran bukanlah hal yang lazim seperti sekarang ini. Di era milenial pacaran merupakan suatu hal yang dianggap “harus” dan kebanyakan dari mereka terlalu berlebihan dalam pacaran. Sehingga menyebabkan kecelakaan sebelum menikah.

⁸⁸ Rina Hardianti & Nunung Nurwati, 2020, *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3, No.2, hlm 116.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 117.

“zaman saya dulu kalau sudah lulus sekolah kerja, pacaran merupakan suatu yang sangat darurat artinya pacaran itu diperuntukan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Zaman dulu anak remaja tidak seperti sekarang yang terlalu berani lalu terlalu vulgar ketika pacaran sehingga menyebabkan kecelakaan”.⁹⁰

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat Desa Ketangirejo Widya (nama disamarkan) yang kawin dibawah umur karena hamil diluar nikah akibatnya masa depan dikorbankan dan pendidikan tidak dapat dilanjutkan. Dia mengatakan bahwa :

“saya sangat menyesal karena terlalu dekat dengan lawan jenis, tidak memberi batasan akan pergaulan saya sendiri. Sekarang saya harus mengurus anak dengan usia saya yang masih kecil dan harus putus sekolah saat saya akan menginjak bangku SMA. Sejujurnya kejadian ini sangatlah memukul saya karena telah mengecewakan kedua orang tua saya dan nenek saya yang sudah merawat saya ketika bapak dan ibu tidak di rumah. Andai waktu bisa diputar saya tidak akan berbuat sesuatu yang hina dan saya masih ingin sekolah dan dapat menggapai cita-cita saya sebagai guru”.⁹¹

Kepala Desa Ketangirejo menjelaskan bahwa penyebab terjadinya hamil diluar nikah adalah karena sebab dari bermedia sosial yang tidak diawasi oleh kedua orang tua, sehingga mudah saja para remaja terjerat dalam pergaulan bebas. Beliau mengatakan bahwa :

“pada umumnya terjadinya hamil diluar nikah khususnya di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong dikarenakan bermedia sosial yang tidak tahu batasan. Semestinya pada usia 10-17 tahun tugasnya adalah belajar agar kelak jadi generasi yang bisa mengajak orang pada kebaikan. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah anak di umur yang sudah saya sebutkan tadi tidak diawasi orang tua dalam bermedia sosial dan dapat mengakses banyak hal yang tidak sesuai usia mereka. Akibatnya banyak anak-anak dibawah umur yang meniru dan melakukan hubungan orang dewasa. Sudah seringkali saya mengingatkan kepada para orangtua untuk mengawasi *gadget* anaknya dikarenakan takut akan hal yang tidak

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo pada tanggal 8 Juni 2023.

⁹¹ Wawancara dengan narasumber Widya (nama samaran) pada tanggal 18 April 2023.

diinginkan, tetapi masih saja ada orang tua yang bodoamat sehingga terjadilah hal demikian”.⁹²

Peneliti mengamati bahwa usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan kurang bisa diimplementasikan dengan baik di Desa Ketangirejo. Beberapa hal yang menghambat adalah salah satunya karena maraknya pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orangtua di desa tersebut, sehingga menyebabkan anak dibawah umur hamil diluar nikah. Konsekuensi dari maraknya pergaulan bebas adalah orang tua dari anak-anak dibawah umur yang hamil diluar nikah mau tidak mau harus menikahkan anak mereka.

Adanya faktor-faktor penghambat tersebut melahirkan dampak yang begitu besar untuk para remaja yang sudah terjerumus dalam lubang hitam perkawinan dini, terdapat beberapa dampak yang terjadi setelah dilakukannya pernikahan dini:

1. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriaksi yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Dampak sosial yang terjadi di masyarakat Desa Ketangirejo pun termasuk dalam kategori yang cukup miris, dimana para pelaku pernikahan dini sendiri mendapat banyak gunjingan bahkan dijauhi oleh para tetangga. Widya (nama samaran) mengatakan bahwa :

⁹² Wawancara dengan ibu Suwarni selaku Kepala Desa Ketangirejo pada tanggal 8 Juni 2023.

“setelah banyak warga tau ketika saya hamil dan melakuka pernikahan dibawah umur, seketika orang-orang langsung menjauhi saya membicarakan saya dikhalayak umum serta menandai saya sebagai wanita yang tidak baik. Sebetulnya hal ini menjadikan diri saya merasa hina, memang benar ini kesalahan saya tetapi dengan title jelek yang mereka berikan kepada saya membuat saya merasa hina dan sangat berdosa. Padahal saya juga tidak membuang anak ini, saya merawat dengan penuh kasih sayang”⁹³.

Sama halnya dengan lili (nama samaran) mengatakan bahwa :

“ketika saya melakukan pernikahan dini ini karena faktor kemauan dan ekonomi, masyarakat menggunjing saya sebagai wanita *mata duitan*. Memang pada waktu itu saya belum memiliki penghasilan dan suami saya hanya kerja sebagai kuli bangunan. Kala itu ekonomi keluarga saya memang sedang menurun jadi selain kemauan diri sendiri saya juga berniat untuk tidak membebani kedua orang tua saya dengan cara melakukan pernikahan dengan suami saya”⁹⁴.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya siklus kemiskinan dalam keluarga. Banyak orang yang terjebak dalam ekonomi yang sulit setelah melakukan pernikahan dini, seperti yang dikatakan widya bahwa :

“ketika sudah melakukan perkawinan tersebut, 1 bulan pertama saya sudah merasakan beratnya ekonomi dalam rumah tangga saya. Suami saya kerja sebagai tukang tambal ban dan saya hanya mengurus rumah menjadi ibu rumah tangga. Suami saya hanya memberikan uang untuk kebutuhan rumah sebesar Rp. 50.000 per minggu, saya hanya bisa sabar selain itu suami saya juga maunya makan enak tidak mau makan yang tidak enak. Saya harus putar otak bagaimana caranya Rp.50.000 bisa bertahan hingga satu minggu, akhirnya mau tidak mau saya meminjam ibu saya tetapi saya tidak memberi tahu suami saya karena suami saya pasti akan marah. Setiap hari saya harus makan hati melihat tingkah suami saya yang hidupnya seperti orang kaya padahal kenyataan hidup untuk makan sehari-hari saja sudah susah”⁹⁵.

Berbeda dengan lili (nama samaran) mengatakan bahwa :

⁹³ Wawancara dengan narasumber Widya (nama samaran) pada tanggal 18 April 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan narasumber Lili (nama samaran) pada tanggal 26 April 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan narasumber Widya (nama samaran) pada tanggal 18 April 2023.

“ekonomi keluarga saya alhamdulillah aman, walaupun pada awal pernikahan selalu merasa kurang tetapi saya selalu punya cara untuk menstabilkan ekonomi keluarga saya. Suami saya juga memutar otak bagaimana caranya agar kami tidak merasa kekurangan terus, akhirnya sampai dimana ekonomi keluarga saya lumayan stabil dan kami tidak pernah mengandalkan bantuan dari orang tua”.⁹⁶

3. Dampak bagi suami isteri

Pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah umur membawa pengaruh negatif yang cukup besar bagi kedua pasangan suami dan isteri. Hal tersebut didasari dengan kurang matangnya psikis antara keduanya, dibuktikan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh widya (nama samaran) bahwa :

“pernikahan memang bukan hal yang mudah, waktu pertama saya menikah rasanya senang merasa dekat dan selalu bersama. Tapi lama kelamaan ada konflik yang diakibatkan oleh rasa egois yang masih tinggi, selain itu usia saya yang masih kecil mempengaruhi cara saya berfikir. Suami saya yang mudah tersulut emosi dengan mudah membentak serta melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada saya dengan memukul ataupun menendang saya. Saya hanya bisa diam karena kekuatan saya pun tidak sebesar kekuatan dia, hal tersebut dilakukan ketika kami berdua sedang ada konflik”.⁹⁷

Berbeda dengan Lili yang menyatakan bahwa :

“pernikahan yang saya jalani dengan suami saya selama ini hanya memberikan dampak positif, suami saya tidak pernah marah ataupun kasar karena dia orangnya diam tidak banyak bicara ketika saya salah maka dia akan menasehati dengan baik”.⁹⁸

4. Dampak Psikis

Secara psikis anak juga belum mengenal tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam

⁹⁶ Wawancara dengan narasumber Lili (nama samaran) pada tanggal 26 April 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan narasumber Widya (nama samaran) pada tanggal 18 April 2023.

⁹⁸ Wawancara dengan narasumber Lili (nama samaran) pada tanggal 26 April 2023.

jiwa anak yang sulit disembuhkan. Dalam hal ini Widya yang sudah melahirkan seorang anak memberikan pernyataan bahwa :

“ketika saya tau saya hamil itu kaget, saya takut kalau nanti tidak bisa menjaga anak ini. Apalagi saya waktu itu masih kecil badan saya pun kecil, saya takut anak saya tidak cukup gizi dan menyebabkan stunting”.⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya

menikah diusia kurang dari 19 tahun sangatlah tidak wajar, perkawinan tersebut disebabkan faktor pergaulan bebas dan ekonomi. Selain itu dampaknya juga berpengaruh pada mental health (kesehatan mental) pada pelaku pernikahan dini dimana dengan munculnya status baru dirinya menjadi seorang istri dan ibu terkadang mereka sulit untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri maupun orang-orang disekitarnya dan memilih untuk menarik diri dari lingkungan. Gangguan kesehatan mental timbul akibat remaja merasa kurang dukungan dari keluarga dalam menjalani kondisi dimana dia berada dalam situasi yang membuatnya merasa terpuruk karena mengalami kdrt karena suami yang masih muda, labil, dan tidak dewasa.

Hal tersebut membuat remaja semakin tertekan lantaran memiliki banyak masalah dalam idupnya sehingga dengan realita yang menyedihkan sendiri remaja mengalami tekanan pada psikologisnya yang berakhir pada gangguan mental. Adanya tekanan psikologis membuat remaja menjadi depresi hingga bunuh diri karena perubahan situasi yang begitu cepat sehingga membuat diri mereka mengalami tekanan yang begitu berat.

⁹⁹ Wawancara dengan narasumber Widya (nama samaran) pada tanggal 18 April 2023.

Pada dasarnya pernikahan paling ideal menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memberikan rekomendasi usia ideal menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, hal tersebut dianggap manjur untuk mencegah pernikahan dini yang berdampak buruk bagi psikologis pengantin, disisi lain usia tersebut juga disebut dapat mengurangi risiko kematian ketika hamil. Peneliti mengamati bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Ketangirejo kurang diperhatikan oleh masyarakat. Beberapa hal yang menghambat adalah salah satunya karena maraknya pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orangtua di desa tersebut, sehingga menyebabkan anak dibawah umur hamil diluar nikah. Konsekuensi dari maraknya pergaulan bebas adalah orang tua dari anak-anak dibawah umur yang hamil diluar nikah mau tidak mau harus menikahkan anak mereka

Perkawinan yang dilatar belakangi oleh faktor hamil diluar nikah sangat merugikan pihak perempuan dimana dampak sosial, psikis, ekonomi, dan dampak bagi suami istri pun sangat tinggi. Disini dapat kita lihat bahwa perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia 19 tahun memiliki banyak dampak dan sangat merugikan bagi mereka yang mengalaminya.

5. Dampak Kesehatan

Remaja adalah penduduk dalam rentan usia 15-19 tahun yang dimana pada usia tersebut adalah usia rentan, usia penasaran atau ingin tau yang akan berlanjut sampai melakukan hubungan seksual, hamil, dan menikah usia dini yang berdampak negatif pada remaja. Pernikahan

dini memiliki masalah besar dalam kehamilan dan persalinan, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Kehamilan pada remaja ini tidak berdampak pada reproduksi saja tetapi juga berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah, dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman. Remaja yang bersalin dibawah usia 20 tahun ini memiliki angka kematian tertinggi pada kehamilan neonatal, bayi dan balita. Menurut BKKBN (Bada Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menyarankan agar calon ibu mengandung pada usia 20 tahun hingga 35 tahun hal itu mencegah risiko kematian dan perburukkan kesehatan janin dalam kandungan. Menurut BKKBN, apabila seorang calon ibu hamil diluar usia tersebut, maka potensi cacat bawaan, kelainan, hingga gangguan fungsi organ semakin tinggi. Kemudian dari sisi ibu hamil, sang calon ibu juga memiliki resiko tinggi terjadi beberapa penyakit seperti diabetes, anemia, hipertensi, pendarahan, hingga penyakit jantung.

Dampak kesehatan yang dialami pasangan pernikahan di usia dini terutama pada perempuan tentang kesehatan yang akhir-akhir ini dialami oleh sebagian besar masyarakat adalah stunting dimana kondisi tersebut adalah kegagalan tumbuh pada bayi di bawah lima tahun atau kondisi badan lebih pendek dari teman sebayanya akibat kurangnya gizi saat hamil. Adapun penyebab stunting terdiri dari beberapa faktor penyebab langsung antara lain kurangnya asupan gizi

pada ibu hamil, kurang asupan gizi pada anak terutama seribu hari pertama kehidupan. Penyebab tidak langsung antara lain kurangnya makanan pada bayi kurang sesuai dengan standar kesehatan, kurang menjaga kebersihan, pengetahuan orang tua tentang gizi kurang, tempat kerja, kurangnya air bersih, kurangnya air minum, sarana prasarana, kurang sanitasi dan akses.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia

a. Sistem Hukum Barat

Perkawinan menurut sistem hukum barat yaitu suatu persekutuan atau perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh undang-undang atau peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Konsep perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan saja artinya undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syarat menurut undang-undang dipenuhi. Batas usia untuk melakukan pernikahan pada sistem hukum barat yaitu untuk laki-laki 18 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 29 KUHPerdara)

b. Sistem Hukum Islam

Menurut sistem hukum islam dalam hal ini Al-Qur'an dan hadist memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buru sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.

c. Sistem Hukum Adat

Dalam sistem hukum adat juga tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur untuk daerah tertentu dan ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga.

d. Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional mengatur batas minimum usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud telah matang secara jiwa dan raga, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait dengan ketentuan usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

2. Akibat Hukum Yang Timbul dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini bukan hal yang baru di Indonesia, praktik tersebut terjadi karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya pandangan tentang kedewasaan seseorang dilihat dari perspektif ekonomi, kedewasaan dilihat dari perubahan fisik, terjadi kehamilan diluar nikah, dan anggapan bahwa kemandirian status ekonomi bukan hal penting bagi keluarga. Hal tersebut yang membuat praktik pernikahan dini semakin marak dan menyebabkan akibat hukum

antara lain status perkawinan, kedudukan anak, kedudukan harta benda, cakap melakukan tindakan hukum, dan perceraian.

3. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Pada kenyataannya upaya pencegahan pernikahan dini Desa Ketangirejo masih belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut di pengaruhi oleh faktor penghambat yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adanya faktor yang menghambat implementasi usia perkawinan di Desa Ketangirejo memberikan dampak sosial, ekonomi, suami isteri, dan psikis. Sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman terkait usia perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Ketangirejo sebaiknya lebih gencar mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan guna untuk meminimalisir adanya perkawinan dibawah umur seperti apa yang sudah termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat adanya kenaikan angka perkawinan di bawah umur di tahun 2023 menjadi PR bagi Pemerintah

Desa Ketangirejo untuk selalu mengkampanyekan terkait Undang-Undang Perkawinan tersebut.

2. Untuk para remaja Desa Ketangirejo sebaiknya memiliki komitmen yang serius dalam membantu mengimplementasikan terkait usia perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga oknum-oknum yang melakukan perkawinan dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu diharapkan agar lebih tertib lagi dalam mematuhi peraturan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan..
3. Untuk orang tua dan masyarakat diharapkan agar terus melakukan upaya pengawasan kepada anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Berhasilnya implementasi juga dipengaruhi oleh masyarakat apabila masyarakat ikut turun seta berperan dalam pencegahan maka perkawinan di bawah umur tidak akan mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN dan HADIST

A. BUKU

- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Bogor.
- Atar F, 2007, *Nikah, Encyclopedia of Islam (DIA)* DU Publishing, Jakarta Selatan.
- Devi Triasari, 2019, *UUD 1945 & Amandemen*, Charissa Publisher, Yogyakarta.
- D. Sundari dan Endang Sumiarni, 2010, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati.
- Helaluddin, Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, alfabeta, cv, Bandung.
- Yunianto Catur, 2018, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Penerbit Nusa Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah, 2014, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2.

Alifia Wahyuni. et al, 2020, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafii*, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 01.

B. Rini Heryanti, 2021, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2.

Dini Fadilah, 2021, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator, Vol. 14, No. 2.

Eka Radiani Oktavia et al., 2018, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, Higeia Journal Of Public Health Research And Development, Vol. 2, No.2.

Elda Trialisa Putri. Et al., 2019, *Self-Awareness Training untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini*, Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.

Fauziatu Shufiyah, 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, Nomor 1.

Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia)*, Yudisia, Vol. 7, No. 2.

- I Gede Bagus Indra Baskara, I Made Suwitra & I Ketut Sukadan, 2021, *Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsian Karangasem*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No,2.
- Itok Dwi Kurniawan et al, 2022, *Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 15, No. 02.
- Karyadi, Rahmad, 2022, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol. 2, No. 2.
- Kiki Amalia & Zico Junius Fernando, 2021, Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Nazmira Asrimayasha Nugraha, et.al, 2020, *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4, No. 1.
- Rini Amalia Batubara & Rizka Heriansyah. 2022, *Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita di SMAN 5 Padangsidempuan Tahun 2019*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa, Vol.4, No.1.
- Saadatul Maghfira, 2016, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No.2.
- Sonny Dewi Judiasih, et, al, 2017, “*Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*”. Hukum Acara Perdata, Vol. 2.

D. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring(dalam jaringan).

Pengertian Hukum menurut para Ahli
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-1t62e73b860a678?page=2> Diakses pada tanggal 06 Maret 2023.

Laporan Perkawinan Anak Indonesia,
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.

Kehamilan Tidak Direncanakan Picu Lahirnya Bayi Stunting,
<https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru>.

Pengertian sosialisasi menurut para ahli
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/sosiologi/pengertian-sosialisasi-dan-menurut-para-ahli/44950081>.

Eri Samdy Prayatna, 'Bentuk, Sistem dan Tujuan Perkawinan Adat',
<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/01/bentuk-sistem-dan-tujuan-perkawinan-adat.html>.

<http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>.

